



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS KESEHATAN**

Jalan kolonel Wahid Udin No. 230. Kabupaten Musi Banyuasin
Telepon (0714)-321047, Faksimile 0714-321918 Kode Pos 30711
Email: dinkeskabmuba@gmail.com Website : dinkes.mubakab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 445/ 80 /SK/KES/II/2022**

TENTANG

**PENETAPAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PUSKESMAS
“SELUANG” PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan system informasi kesehatan yang menunjang penyelenggaraan program kesehatan dipandang perlu membentuk tim pengelola;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap untuk melaksanakan tugas tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Peraturan pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
3. Peraturan menteri Kesehatan Nomor 92 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Data Dalam Sistem Informasi kesehatan Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1954);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomo 999);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 1335);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSANN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PUSKESMAS “SELUANG” PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

KESATU : Membentuk tim Pengelola Sistem Informasi Puskesmas “SELUANG” dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.


KEDUA : Tugas tim Pengelola adalah melaksanakan perencanaan, input data, analisis data, dan pengolahan data Kesehatan Puskesmas untuk menentukan Informasi Kesehatan
Hal-hal yang belum diatur keputusan inin sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Ketua Tim Pengelolaan system Informasi Puskesmas “SELUANG” pada Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Sekayu

pada tanggal 2 Februari 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MUSI BAYUASIN,



dr. H. AZMI DARIUSMANSYAH, MARS
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19720928 200502 1 003

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Musi Banyuasin
Nomor : 445/ 80 /SK/KES/II/2022
Tanggal : 2 Februari 2022
Tentang : Penetapan Tim Pengelolaan Sistem Informasi Puskesmas "SELUANG" pada Dinas Kesehatan Kab. Musi Banyuasin

SUSUSNAN PENGELOAAN SISTEM INFORMASI PUSKESMAS "SELUANG"
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- A. Pembina : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin
- B. Pengarah : Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin
- C. Ketua : Sub Koordinator Kelompok Substansi Subbag Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat
- D. Anggota :
1. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset
 2. Kepala Sub Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Umum
 3. Subkoordinator Kelompok Substansi Seksi kesehatan Keluarga dan Gizi
 4. Subkoordinator Kelompok Substansi Seksi Promosi dan Pernerdayaan Masyarakat
 5. Subkoordinator Kelompok Substansi Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja, dan Kesehatan Olahraga
 6. Subkoordinator Kelompok Substansi Seksi surveilans dan Imunisasi
 7. Subkoordinator Kelompok Substansi Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
 8. Subkoordinator Kelompok Substansi Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa
 9. Subkoordinator Kelompok Substansi Seksi Pelayanan Kesehatan Primer
 10. Subkoordinator Kelompok Substansi Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional
 11. Subkoordinator Kelompok Substansi Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
 12. Subkoordinator Kelompok Substansi Seksi Kefarmasian
 13. Subkoordinator Kelompok Substansi Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

14. Subkoordinator Kelompok Substansi Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan
15. Bustanil Arifin, SKM., M. Si
16. Marlisa Novianti, Amd. Kep
17. Syarif Hidayatullah, ST
18. Lilik, A. Md



KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MUSI BAYUASIN,

dr. H. AZMI DARIUSMANSYAH, MARS
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19720928 200502 1 003